



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

TATAKELOLA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pekanbaru;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Tatakelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pekanbaru;

- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1956);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15);

16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2002 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan

dan Tugas Pokok Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG TATAKELOLA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
- (3) Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
- (4) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pekanbaru.
- (5) Pelayanan persampahan/kebersihan adalah suatu rangkaian kegiatan pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat pemrosesan akhir, yang meliputi kegiatan pewadahan, pengumpulan,

pengangkutan, pemilahan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir yang didukung oleh aspek kelembagaan hukum, teknis operasional, pembiayaan dan peran serta masyarakat.

- (6) Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
- (7) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan / diberikan / diselenggarakan oleh Pemerintah Kota kepada orang/badan hukum, pemilik atau pemakai persil.
- (8) Wajib Retribusi adalah orang yang menerima atau menikmati manfaat retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- (9) Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang

BAB II

TATAKELOLA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

TATA CARA PEMUNGUTAN

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.
- (2) Tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditagih langsung oleh petugas penagih yang ditunjuk oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.
- (3) Besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 dan diklasifikasikan dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Pengembalian atas kelebihan pembayaran dapat diajukan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru paling lama 1 (satu) bulan setelah transaksi pembayaran pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (5) Dalam hal pengajuan pengembalian atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diajukan melebihi 1 (satu) bulan, maka pengajuan tidak berlaku.

Pasal 3

KERJASAMA PEMUNGUTAN

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dapat dikerjasamakan dengan Instansi/badan/lembaga sesuai peraturan perundangan berdasarkan target yang ditetapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 4

PENAGIHAN

- (1) Penagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan dengan menggunakan tanda bukti pembayaran berupa karcis, SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan, paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Apabila penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi tanggal 10 (sepuluh), maka dilakukan penagihan ulang kepada Wajib Retribusi.
- (4) Hasil penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke Bendahara Penerimaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 11 (sebelas) bulan berikutnya.

BAB III

KEBERATAN TARIF

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan secara tertulis keberatan terhadap penetapan tagihan, dengan disertai bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapannya.
- (2) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya pengajuan surat keberatan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau belum dikeluarkan keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap diterima.
- (4) Kewajiban untuk membayar tagihan retribusi tidak tertunda dengan diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 6

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat memberikan keringanan atau penghentian tagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan apabila terdapat alasan yang cukup dan bukti – bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga Wajib Retribusi dapat diberikan keringanan atau penghentian tagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan .

BAB IV KADALUARSA

Pasal 7

- (1) Penagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan /atau Surat Paksa; dan
 - b. terdapat pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 8

- (1) Piutang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan di Kota Pekanbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Juli 2016
WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER, MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
 NOMOR : 48 TAHUN 2016
 TANGGAL : 26 Juli 2016


TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

No	Wajib Retribusi	Sumber Sampah	Tarif Retribusi Kebersihan		Kriteria
1	Pemilik/penguasa rumah dan sejenisnya	Setiap rumah atau sepetak rumah hunian: a. kelas 1 b. kelas 2 c. kelas 3	Rp. Rp. Rp.	10.000 7.000 5.000	Rumah: Luas 120 m2 keatas Luas 55 m2 s/d 120 m2 Luas ≤ 54 m2
2	Pemilik / Penguasa kantor dan sejenisnya	Gedung kantor dan sejenis milik pemerintah maupun swasta - Gedung kantor kelas 1 - Gedung kantor kelas 2 - Gedung kantor kelas 3	Rp. Rp. Rp.	210.000 150.000 60.000	Gedung kantor: luas > 500 m2 luas 101 s/d 500 m2 luas ≤ 100 m2
3	Pengelola gedung perkantoran dan sejenisnya	Komplek perkantoran milik pemerintah maupun milik Swasta	Rp.	300.000	Gedung yang dimiliki secara bersama. Dihitung per-lantai
4	Pemilik / penguasa gudang dan sejenisnya	- Gedung gudang kelas 1 - Gedung gudang kelas 2 - Gedung gudang kelas 3	Rp. Rp. Rp.	150.000 120.000 100.000	luas > 500 m2 luas 101 s/d 500 m2 luas s/d 100 m2
5	Pemilik / penguasa tempat hiburan dan sejenisnya	Gedung/tempat karaoke, diskotik, bioskop	Rp.	250.000	
6	Pimpinan Hotel dan sejenisnya	Komplek bangunan perhotelan : - Bintang empat keatas - Bintang tiga - Bintang dua - Bintang satu - Melati	Kategori I Penyediaan TPA Rp. 600.000 Rp. 500.000 Rp. 400.000 Rp. 300.000 Rp. 200.000	Kategori II Sumber ke TPA Rp. 4.500.000 Rp. 4.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 1.500.000	
7	Pimpinan, penginapan, wisma dan sejenisnya	Komplek / bangunan penginapan, wisma atau sejenisnya : - Kelas 1 - Kelas 2 - Kelas 3	Rp. Rp. Rp.	180.000 150.000 120.000	Juml. kamar > 50 Juml. kamar 21 s/d 50 Juml. kamar ≤20
8	Pimpinan usaha perbengkelan dan sejenisnya	Bangunan perbengkelan - Bengkel mobil - Bengkel sepeda motor	Rp. Rp.	200.000 100.000	Per-unit
9	Pemilik / pengusaha rumah tangga dan sejenisnya	Bangunan usaha rumah tangga : Roti, mie, tahu dan tempe atau sejenisnya	Rp.	90.000	Termasuk usaha rumah tangga, industri kecil, kerajinan tangan

No	Wajib Retribusi	Sumber Sampah	Tarif Retribusi Kebersihan	Kriteria
10	Pemilik / pengusaha usaha pengergajian dan sejenisnya	Tempat usaha pengergajian atau sejenisnya	Rp. 100.000	
11	Pemilik / pengusaha perabot dan sejenisnya	Tempat usaha perabot	Rp 100.000	
12	Pemilik / pedagang kayu dan sejenisnya	Tempat usaha penjualan kayu atau sejenisnya	Rp 100.000	
13	Pimpinan usaha rumah makan dan sejenisnya	Komplek/bangunan rumah makan dan restoran atau sejenisnya - Kelas 1 - Kelas 2 - Kelas 3	Rp 750.000 Rp 500.000 Rp 300.000	Restoran RM. Permanen RM. non Permanen
14	Pemilik / pimpinan apotik dan toko obat dan sejenisnya	Tempat usaha obat-obatan - Apotik - Toko obat / depot obat	Rp 60.000 Rp 30.000	
15	Pemilik / pengusaha kendaraan bermotor dan sejenisnya	Tempat usaha atau showroom atau sejenisnya - Kelas 1 - Kelas 2	Rp 300.000 Rp 150.000	Dealer mobil Per-unit Dealer motor Per-unit
16	Pimpinan rumah sakit, rumah bersalin, klinik, praktek dokter dan sejenisnya	Komplek / bangunan rumah sakit atau sejenisnya : - Besar - Sedang - Kecil	Rp 6.000.000 Rp 5.000.000 Rp 3.000.000	Type A Type B Type C dan D
17	Pemilik / pengusaha wartel atau warnet dan sejenisnya	Tempat usaha wartel / warnet sejenisnya : - Besar - Kecil	Rp 30.000 Rp 18.000	Jumlah PC > 10 Jumlah PC ≤ 10
18	Pompa bensin (SPBU) dan sejenisnya	Tempat usaha pompa bensin SPBU atau sejenisnya : - Kelas 1 - Kelas 2 - Kelas 3	Rp 250.000 Rp 150.000 Rp 100.000	Jumlah Nozle > 12 Jumlah Nozle 8 s/d 12 Jumlah nozle ≤ 7
19	Pangkalan bongkar muat barang dan sejenisnya	Tempat bongkar muat barang atau sejenisnya	Rp 100.000	
20	Pemilik / pengusaha toserba / mini market dan swalayan dan sejenisnya	Bangunan usaha mini market, toserba atau sejenisnya - Kelas 1 - Kelas 2	Rp 250.000 Rp 150.000	luas > 200 m ² luas ≤ 200 m ²

No	Wajib Retribusi	Sumber Sampah	Tarif Retribusi Kebersihan		Kriteria
			Kategori I	Kategori II	
21	Pengusaha / pengelola supermarket/ mall plaza dan sejenisnya	Bangunan supermarket, mall, plaza atau shopping center	Penyediaan TPA	Sumber ke TPA	
			Rp.1.000.000	Rp. 6.000.000	
22	Pemilik / pengusaha salon / barber shop dan sejenisnya	Tempat usaha salon / barber shop - Kelas 1 (Ruko) - Kelas 2 (Kedai)	Rp. Rp.	90.000 60.000	Per-unit permanen Per-unit Non permanen
23	Pemilik butik / distro dan sejenisnya	Tempat usaha butik / distro dan sejenisnya	Rp.	50.000	
24	Pemilik / Pengusaha konveksi dan sejenisnya	Tempat usaha konveksi / tukang jahit baju dan sejenisnya - Kelas 1 (Ruko) - Kelas 2 (Kedai)	Rp. Rp.	60.000 30.000	Per-unit permanen Per-unit Non permanen

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MOHD. NOER, MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR